

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG**



Oleh:

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara**



LEMBARAN DAERAH  
**KABUPATEN BUTON UTARA**  
NOMOR: 3 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR: 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumbangan pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang retribusi dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Tera dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara  
dan

**BUPATI BUTON UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERATA

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Paragraf 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Tera adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;



15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangtermaksud Golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan jasa Pelayanan Tera/ Tera Ulang wajib membayar retribusi;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis alat UTTP	Tera/pengesa an/pembatala n (Rp.)	TeraUlang/pe ngesa han (Rp.)
A. 1.	Ukuran panjang:		
	a. Lebih panjang dari 10 m dan setiap 10 m berikutnya dihitung 10 m.	8.000.-	5.000.-
	b. 2 m s.d. 10 m	3.500.-	2.000.-
	c. 1 m dan kurang	2.000.-	1.000.-
2	Pemaras	1.000.-	500.-
3	Takaran basah dan kering:		
	a. Lebih besar dari 25 ltr	2.000.-	100.-
	b. 5 ltr s.d. 25 ltr	1.000.-	1.000.-
	c. 2 ltr dan kurang	1.500.-	500.-
4	Anak timbangan biasa:		
	a. 10 kg s.d. 50 kg	9.000,-	4.000,-
	b. 2 kg s.d. 5 kg	2.000,-	1.000,-
	c. 1 kg dan kurang	1.000,-	500,-
5	Anak timbangan halus :		
	a. Lebih dari 1 kg	1.000,-	1.000,-
	b. 1 kg dan kurang	1.000,-	1.000,-
	c. Anak timbangan miligram	500,-	500,-

6	Timbangan untuk menimbang biasa :		
	a. Kekuatan 1000 kg s.d. 3000 kg	40.000,-	20.000,-
	b. Kekuatan 250 kg s.d. kurang dari 1000 kg	20.000,-	10.000,-
	c. Kekuatan 100 kg sampai kurang dari 250 kg	10.000,-	18.000,-
	d. Kekuatan 26 kg s.d. kurang dari 100 kg	10.000,-	7.500,-
	e. Kekuatan 25 kg dan kurang	7.000,-	5.000,-
7	Timbangan untuk menimbang halus :		
	a. Kekuatan di atas 100 kg	20.000,-	15.000,-
	b. Kekuatan s.d. 100 gram	15.000,-	10.000,-
8	Meter kadar air	50.000,-	40.000,-

- (3) Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg :
- Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp. 10.000,- tiap 1.000 kg;
  - Biaya pengesahan pada tera ulang Rp. 5.000,- tiap 1.000 kg.  
Bagian-bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg baik tera maupun tera ulang
- (4) Timbangan untuk menimbang dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala di tera atau tera ulang atau diuji atau diperiksa sendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6 (enam) atau angka 7 (tujuh) atau angka 10 (sepuluh) ayat ini.

(5) Meter arus minyak :

a. Meter kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam  $m^3/h$ ) sebagai berikut :

- 100  $m^3/h$  pertama Rp. 2.000,- tiap  $m^3/h$  dengan ketentuan minimum Rp. 50.000,-
  - Selebihnya dari 100 $m^3/h$  s.d. 500 $m^3/h$  Rp. 1.000,- tiap  $m^3/h$
- Bagian-bagian dari  $m^3/h$  menjadi 1  $m^3/h$

b. Meter induk

Biaya pengesahan atau pembatalan tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam  $m^3/h$ ) dan banyaknya jenis cairan uji yang di gunakan sebagai berikut:

- 1) Meter induk yang digunakan 1 atau 1 jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 kali biaya yang berlaku bagi 1 pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimal Rp. 10.000,-
- 2) Meter induk yang digunakan jenis cairan uji atau lebih di hitung sama dengan 3 kali biaya yang berlaku bagi 1 pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimal Rp.150.000,-

c. Meter prover

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 detector switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

- 1) Meter prover yang mempunyai 1 seksi sebagai berikut :
  - a) 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.000,- per liter dengan kekuatan minimal Rp. 150.000,-;



b) Diatas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c) Diatas 10.000 liter sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi 1 liter dan tarifnya disesuaikan.

2) Meter prover yang mempunyai 2 seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 pesawat meter prover yang terdiri dari 1 seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi meter prover yang diperiksa dengan ketentuan minimal Rp. 200.000,-

d. Pompa ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campuran):

1) Pompa ukur minyak murni Rp. 100.000,-/pesawat;

2) Pompa ukur minyak campuran Rp. 150.000,-/pesawat.

(6) Meter gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi)

a. Meter kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam  $m^3/h$ ) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :

1) Kapasitas maksimum di atas  $500 m^3/h$  Rp. 10.000,-/pesawat;

2) Kapasitas maksimum di atas  $100 m^3/h$  sampai dengan  $500 m^3/h$  Rp. 5.000,-/pesawat;

3) Kapasitas maksimum di atas  $10 m^3$  sampai dengan  $100 m^3/h$  Rp. 3.000,-/pesawat;

4) Kapasitas maksimum kurang dari atau sapai dengan  $10 m^3/h$  Rp. 2.000,- tiap pesawat.

b. Meter induk

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa;

c. Meter gas orifis

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 40.000,-/pesawat.

C. Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh izin tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dihitung Rp. 10.000,- tiap jam tiap pesawat dengan minimum sebesar Rp. 100.000,-

**Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

**BAB VIII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.

## **BAB IX**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Semua hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;



- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## **BAB XI**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyampaian surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ peringatan/ surat lain di atur dan di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika;
  - a. diterbitkan Surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;



- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 20**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan/ Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 18 Pebruari 2013

**BUPATI BUTON UTARA,**

Cap/Ttd

**H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH**

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal 18 Pebruari 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3